

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 01 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa perubahan tersebut pada huruf "a", ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor : 9 Tahun 19851, tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor : 10 Tahun 1987, tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 07 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menetapkan:

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 01 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2000 Seri C diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf g,. diubah kemudian ditambah huruf i dan j sehingga harus dibaca sebagai berikut :
- g. Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dengan sengaja dan bertujuan mencari kepuasan syahwat dan atau bersetubuh atau berzina di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
 - i. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang memuat ketentuan Pidana
- B. Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan pelacuran, mendirikan, menyediakan dan : atau mengusahakan tempat untuk melakukan pelacuran baik untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak untuk mendapatkan keuntungan.
 - (2) Larangan dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi siapapun yang :
 - a. Menawarkan/ menyediakan diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan pelacuran;
 - b. Menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan perbuatan pelacuran;
 - c. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pelacuran di tempat-tempat tertentu yang disediakan untuk pelacuran, ditempat-tempat hiburan, hotel dan penginapan dan atau tempat lain;
 - d. Membantu dan atau melindungi berlangsungnya perbuatan pelacuran;

- C. Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 5 (lama) menjadi Pasal 4 (baru), Pasal 6 (lama) menjadi Pasal 5 (baru) dan seterusnya.
- D. Pasal 17 (lama) atau Pasal 6 (baru) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- E. Pasal 8 (lama) atau Pasal 7 (baru) diubah dan diberi judul BAB tersendiri, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini oleh penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau penyidik Pengawai Sipil.

- F. Pasal 9 (lama) atau Pasal 8 (baru) diubah dan harus dibaca sebagai berikut; Rehabilitasi Sosial terhadap pelacur yang telah terbukti melakukan perbuatannya berdasarkan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Dinas, Instansi, Badan, Lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- G. Dengan dicantumkannya BAB VI (baru) KETENTUAN PENYIDIKAN, maka BAB VI (lama) Pasal 9 menjadi BAB VII (baru) Pasal 8 dan BAB VII (lama) Pasal 10 menjadi BAB VIII (baru) Pasal 9 dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 5 Desember 2000

BUPATI TASIKMALAYA

ttd

H. SULJANA WH

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd

Drs. H. WAHYU SURADIHARDJA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 043 291

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2000 NOMOR 02 SERI C